

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 03 TAHUN 2011****TENTANG :****RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1999, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 1999 Seri B sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 33 Tahun 2005 Seri B;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. [Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009](#) tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. [Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

dan

**BUPATI CIANJUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Puskesmas DTP serta Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Cimanan Kabupaten Cianjur.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik yang secara minimal dilaksanakan oleh 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) sub spesialis dasar.

8. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan, yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan pada suatu wilayah kerja tertentu.
12. Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
13. Rumah Sakit Umum Cimagasan Kelas D yang selanjutnya disingkat RSUD Cimagasan, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik yang secara minimal dilaksanakan oleh 2 (dua) spesialis dasar.
14. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
15. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki kemampuan dan/atau keterampilan melakukan pendidikan di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan upaya di bidang kesehatan.
17. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.
18. Tindakan keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan dalam melaksanakan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan terhadap pasien.
19. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Puskesmas DTP dan/atau Puskesmas Pelayanan Obstetri, Neonatal, Emergensi Dasar (PONDED) dan jaringannya serta rumah sakit umum daerah untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
20. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit umum daerah dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
21. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
22. Rujukan adalah kiriman pasien atau spesimen pasien dari dokter dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang lebih lengkap.

23. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa, teapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk melakukan tindakan medis.
24. Jenis tindakan medis adalah:
  - a) berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (nonakut) dan tindakan medis tidak terencana (akut);
  - b) berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang besar dan khusus;
  - c) berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah :
    - 1) tindakan medis operatis (pembedahan) dan incisi;
    - 2) tindakan medis nonoperatis (nonpembedahan) dan incisi.
25. Penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, patologi anatomi, radiologi, dan elektromedik untuk menegakkan diagnosa.
26. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisiotherapi, akupasionale, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi.
27. Konsultasi medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antartena medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap di rumah sakit umum daerah.
29. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh instalasi pemulasaraan jenazah pada rumah sakit umum daerah baik jenazah yang berasal dari dalam mapun dari luar untuk kepentingan pelayanan pemulasaraan dan pemakaman.
30. Ambulance adalah alat tranportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
31. Cito adalah tindakan medik, pemeriksaan laboratorium, radiologi dan elektomedik karena pertimbangan.
32. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
33. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
34. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Pemungut retribusi adalah orang yang ditugaskan melaksanakan pemungutan retribusi di pusat pelayanan kesehatan.
36. Jamskesmas adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu oleh Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur.
37. Jamkesda adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu oleh Pemerintah Daerah.
38. SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan dan mendapat keringanan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
39. Pelaksana adalah tenaga medis, paramedis, dan nonmedis baik secara langsung maupun tidak langsung memberkan pelayanan kesehatan.

40. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat darurat.
41. Bahan, alat dan obat adalah bahan, alat kesehatan dan bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan oleh institusi pelayanan kesehatan.
42. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.

#### **Pasal 3**

Pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sbagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang peoduktif secara sosial dan ekonomis.

## **BAB III**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 4**

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan, dipungut retribusi pelayanan kesehatan di RSUD, Dinas Kesehatan, Labkesda, Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP dan RSUD Cimacan.

#### **Pasal 5**

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSUD, Dinas Kesehatan, Labkesda, Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP dan RSUD Cimacan serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 6**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.



**Bagian Kedua**  
**Golongan Retribusi**  
**Pasal 7**

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk kedalam golongan retribusi jasa umum.

**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat dan pelayanan kesehatan di RSUD, Dinas Kesehatan, Labkesda, Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP dan RSUD Cimacan.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip dan Penetapan Tarif Retribusi**  
**Pasal 9**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

**Bagian Kelima**  
**Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**  
**Pasal 10**

Struktur besarnya retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD, Dinas Kesehatan, Labkesda, Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP dan RSUD Cimacan adalah sebagai berikut :

- a. RSUD :
1. tarif rawat jalan :

Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Rawat jalan	9.000,00	9.000,00	18.000,00

2. tarif pengujian kesehatan :

No	Jenis Pelayanan	Komponen	Tarif	Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk sekolah	3.750,00	3.750,00	7.500,00
2	pemeriksaan Kesehatan untuk bekerja	7.500,00	7.500,00	15.000,00
3	pemeriksaan kesehatan untuk asuransi	22.500,00	22.500,00	45.000,00
4	keuring mata	4000,00	4000,00	12.000,00

3. tarif darurat medik

No	Jenis Pelayanan	Komponen	Tarif	Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1	darurat medik	12.500,00	12.500,00	25.000,00
2	observasi medik	17.500,00	17.500,00	35.000,00

4. tarif rawat inap :

a) per hari

No	Komponen Tarif	Kelas	
		NICU/ICU (Rp)	III (Rp)
1	Jasa rumah sakit	120.000,00	16.000,00
2	observasi medik	30.000,00	4.000,00
	total	150.000,00	20.000,00

b) tarif tindakan medik bagi bayi yang lahir secara pathologis

No	Komponen Tarif	Kelas (Rp)
1	Jasa rumah sakit	65.000,00
2	observasi medic	65.000,00
	Total	130.000,00

Penggunaan obat dan alat kesehatan di hitung tersendiri

5. tarif visite dokter/konsul

No	Komponen tarif	Komponen Tarif Kelas III		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Pelaksana (Rp)	Total (Rp)
1	Jasa Dokter Spesialis	2.000,00	8.000,00	10.000,00
2	Jasa Dokter Umum	1.000,00	4.000,00	5.000,00

6. tarif pengolahan makanan pasien :

Komponen Tarif	Komponen Tarif Kelas III		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Pengolahan makanan	18.000,00	2.000,00	20.000,00

7. tarif tindakan medis dan terapi bagian perinatologi dan anak

No	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1	2	3	4	5
1	Phototherapy	10.000,00	40.000,00	50.000,00
2	Intubasi	10.000,00	40.000,00	50.000,00
3	pemasangan umbilical line	40.000,00	160.000,00	200.000,00



1	2	3	4	5
4	transfusi tukar	40.000,00	160.000,00	200.000,00
5	pemasangan ventilator	24.000,00	96.000,00	120.000,00
6	pemasangan EKG	8.000,00	32.000,00	40.000,00
7	pemasangan C. Pav	20.000,00	80.000,00	100.000,00
8	pemakaian incubator	8.000,00	32.000,00	40.000,00
9	fungsi sumsum tulang	16.000,00	64.000,00	80.000,00
10	fungsi lumbal	18.000,00	72.000,00	90.000,00
11	fungsi pleura	18.000,00	72.000,00	90.000,00
12	WSD	24.000,00	96.000,00	120.000,00
13	vena seksi	24.000,00	96.000,00	120.000,00
14	Nebulizer	6.000,00	24.000,00	30.000,00
15	syring pump per tindakan	4.000,00	16.000,00	20.000,00
16	infus pump per hari	4.000,00	16.000,00	20.000,00

Penggunaan obat dan alat kesehatan di hitung tersendiri.

8. Tarif tindakan medis

a) bagian kebidanan

No	Komponen tariff	Kelas III		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1	persalinan normal	120.000,00	180.000,00	300.000,00
2	persalinan patologis	240.000,00	360.000,00	600.000,00
3	Curret	100.000,00	150.000,00	250.000,00

b) curet anestesi

Komponen Tarif	Komponen Tarif Kelas III			Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Anestesi (Rp)	
Curret Anestesi	105.000,00	175.000,00	70.000,00	350.000,00

c) tindakan kebidanan lain-lain

No	Komponen tariff	Kelas III		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	manual placenta	137.500,00	112.500,00	250.000,00
2	Amniotomi	55.000,00	45.000,00	100.000,00
3	Episiotomi	27.500,00	22.500,00	50.000,00
4	reposisi inversio uteri	82.500,00	67.500,00	150.000,00
5	reparasi hymen inferforata	60.000,00	140.000,00	200.000,00
6	MOW	210.000,00	490.000,00	700.000,00

Besarnya tarif bahan dan alat di hitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

9. Tarif tindakan bedah umum/bedah mulut

No	Komponen tarif	Tarif Kelas III			
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Anestesi	Total (Rp)
1	bedah kecil	171.000,00	285.000,00	114.000,00	570.000,00
2	bedah sedang	225.000,00	375.000,00	150.000,00	750.000,00
3	Bedah besar	240.000,00	400.000,00	160.000,00	800.000,00
4	bedah cangguh	300.000,00	500.000,00	200.000,00	1.000.000,00
5	bedah besar khusus	1.800.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	6.000.000,00
6	bedah cangguh khusus	2.430.000,00	4.050.000,00	1.620.000,00	8.100.000,00

Besarnya tarif bahan dan alat di hitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

10. Tarif tindakan EKG, EEG, CTG, audiometri, dan treadmill

No	Komponen tariff	Kelas III		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	EKG	4.000,00	16.000,00	20.000,00
2	EEG	26.000,00	104.000,00	130.000,00
3	CTG	10.000,00	40.000,00	50.000,00
4	Audiometric	10.000,00	40.000,00	50.000,00
5	Treadmill	26.000,00	104.000,00	130.000,00

Besarnya tarif bahan dan alat di hitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

11. Tarif tindakan radiologi

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
1	film besar kelas III	18.000,00	12.000,00	30.000,00
2	film kecil kelas III	16.800,00	11.200,00	28.000,00
3	film gigi kelas III	12.000,00	8.000,00	20.000,00
4	IVP, colon inloop, maag Duodenum, oesophagografi, cor analisa kelas III	82.200,00	54.800,00	137.000,00
5	HSG kelas III	130.800,00	87.200,00	218.000,00
6	uretrografi, crystografi, dan Fistulagrafi kelas III	66.000,00	44.000,00	110.000,00
7	USG radiology kelas III	33.000,00	22.000,00	55.000,00
8	USG dalam, kebidanan kelas III	24.000,00	16.000,00	40.000,00

1	2	3	4	5
9	Mamografi kelas III	27.000,00	18.000,00	45.000,00
10	panoramic, cephalografi kelas III	24.000,00	16.000,00	40.000,00
11	CT scan kepala non kontras kelas III	240.000,00	160.000,00	400.000,00
12	CT scan kepala kontras kelas III	300.000,00	200.000,00	500.000,00
13	CT scan thorax non kontras kelas III	300.000,00	200.000,00	500.000,00
14	CT scan thorax kontras kelas III	360.000,00	240.000,00	600.000,00
15	CT scan abdomen non kontras kelas III	360.000,00	240.000,00	600.000,00
16	CT scan abdomen kontras kelas III	390.000,00	260.000,00	650.000,00

Besarnya tarif bahan dan alat di hitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

12. Tarif pemeriksaan laboratorium

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif Kelas III		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5
	I. Hematologi:			
1	Hemoglobin	1.500,00	2.500,00	4.000,00
2	Lekosit	1.500,00	2.500,00	4.000,00
3	Eritrosit	1.500,00	2.500,00	4.000,00
4	LED	1.500,00	2.500,00	4.000,00
5	MCH	1.500,00	2.500,00	4.000,00
6	MCHC	1.500,00	2.500,00	4.000,00
7	MCV	1.500,00	2.500,00	4.000,00
8	waktu pendarahan	1.800,00	3.000,00	4.800,00
9	waktu pembekuan	1.800,00	3.000,00	4.800,00
10	percobaan perbendungan	1.800,00	3.000,00	4.800,00
11	retraksi bekuan	1.800,00	3.000,00	4.800,00
12	Retikolusi	2.250,00	3.750,00	6.000,00
13	PCV	2.250,00	3.750,00	6.000,00
14	Trombosit	2.250,00	3.750,00	6.000,00
15	hitung jenis	2.700,00	4.500,00	7.200,00
16	golongan darah	1.500,00	2.500,00	4.000,00
17	H.R. analyzer	5.400,00	9.000,00	14.400,00
18	Rhesus	1.800,00	3.000,00	4.800,00
19	Malaria	3.000,00	5.000,00	8.000,00
20	PT	18.000,00	30.000,00	48.000,00
21	APTT	12.750,00	21.250,00	34.000,00
22	morfologi darah tepi	6.000,00	10.000,00	16.000,00
23	morfologi sumsum tulang	22.500,00	37.500,00	60.000,00
24	Fibrinogen	12.750,00	31.250,00	50.000,00

1	2	3	4	5
25	LE sel	6.000,00	10.000,00	16.000,00
26	BJ plasma	2.250,00	3.750,00	6.000,00
27	resistensi osmotik	6.000,00	10.000,00	16.000,00
	II. Kimia Darah			
1	gula puasa/sewaktu/2jam	2.400,00	3.600,00	6.000,00
2	GTT	5.400,00	9.000,00	14.400,00
3	gula cito	3.000,00	5.000,00	8.000,00
4	protein total	2.700,00	4.500,00	7.200,00
5	albumin/globulin	2.700,00	4.500,00	7.200,00
6	billirubin total	2.700,00	4.500,00	7.200,00
7	billirubin direk	2.700,00	4.500,00	7.200,00
8	SGOT	3.000,00	5.000,00	8.000,00
9	SGPT	3.000,00	5.000,00	8.000,00
10	ureum	3.000,00	5.000,00	8.000,00
11	Kreatinin	3.000,00	5.000,00	8.000,00
12	cholesterol total	3.000,00	5.000,00	8.000,00
13	cholesterol HDL	9.000,00	15.000,00	24.000,00
14	cholesterol LDL	9.000,00	15.000,00	24.000,00
15	Trigliserida	4.200,00	7.000,00	11.200,00
16	asam urat	3.300,00	5.500,00	8.800,00
17	alkali fosfatase	3.300,00	5.500,00	8.800,00
18	gamma GT	3.750,00	6.250,00	10.000,00
19	klirens ureum	6.000,00	10.000,00	16.000,00
20	klirens kreatinin	6.000,00	10.000,00	16.000,00
21	Amylase	18.750,00	31.250,00	50.000,00
22	CHE	11.250,00	18.750,00	30.000,00
23	LDH	7.500,00	12.500,00	20.000,00
24	HBDH	15.000,00	25.000,00	40.000,00
25	CK	12.000,00	20.000,00	32.000,00
26	CKMB	15.000,00	25.000,00	40.000,00
	III. Elektrolit			
1	natrium	7.500,00	12.500,00	20.000,00
2	Kalium	7.500,00	12.500,00	20.000,00
3	Bikarbonat	7.500,00	12.500,00	20.000,00
4	Kalsium	7.500,00	12.500,00	20.000,00
5	Klorida	7.500,00	12.500,00	20.000,00
6	paket Na, K, Cl	18.000,00	30.000,00	48.000,00
7	AGD	26.500,00	43.750,00	70.000,00
8	Elektrolit+Ca	26.500,00	43.750,00	70.000,00
	IV. Urin			
1	rutin (kovensional)	2.250,00	3.750,00	6.000,00
2	rutin (stick)	3.300,00	5.500,00	8.800,00
3	reduksi/protein	1.200,00	2.000,00	3.200,00
4	Esbach	2.250,00	3.750,00	6.000,00
5	Sediment	2.250,00	3.750,00	6.000,00
	V. Feces			
	Rutin	3.000,00	5.000,00	8.000,00

1	2	3	4	5
	VI. Liquor			
1	Pandy	2.250,00	3.750,00	6.000,00
2	None	2.250,00	3.750,00	6.000,00
3	jumlah sel	1.500,00	2.500,00	4.000,00
4	hitung jenis	2.700,00	4.500,00	7.200,00
5	protein kuantitatif	2.700,00	4.500,00	7.200,00
6	glukosa kuantitatif	2.250,00	3.750,00	6.000,00
	VII. Transudat			
1	Exuadat	2.400,00	3.600,00	6.000,00
2	jumlah sel	5.760,00	8.640,00	14.400,00
3	Rivalta	3.200,00	4.800,00	8.000,00
	VIII.Serelego & Immunologi			
1	PP test	2.700,00	4.500,00	7.200,00
2	PP test semi kuantitatif	8.100,00	13.500,00	21.600,00
3	widal (TO & TH)	2.700,00	4.500,00	7.200,00
4	VDRL	3.750,00	6.250,00	10.000,00
5	RF	4.500,00	7.500,00	12.000,00
6	ASLO	4.500,00	7.500,00	12.000,00
7	CRP	7.500,00	12.500,00	20.000,00
8	HbsAg (elisa)	12.750,00	21.250,00	34.000,00
9	HBsAg (stick)	7.500,00	12.500,00	20.000,00
10	Anti HBs	8.250,00	13.750,00	22.000,00
11	dengue blot IgG	22.500,00	37.500,00	60.000,00
12	TPHA	7.500,00	12.500,00	20.000,00
13	TPHA semi kuantitatif	15.000,00	25.000,00	40.000,00
14	anti HIV	18.000,00	30.000,00	48.000,00
15	ASLO semi kuantitatif	13.500,00	22.500,00	36.000,00
16	narkoba (5 jenis)	26.250,00	43.750,00	70.000,00
	IX. Mikrobiologi			
1	pewarnaan gram	3.000,00	5.000,00	8.000,00
2	pewarnaan KOH	2.250,00	3.750,00	6.000,00
3	pewarnaan BTA	2.250,00	3.750,00	6.000,00
4	pewarnaan difteri	3.000,00	5.000,00	8.000,00
5	pewarnaan GO	3.000,00	5.000,00	8.000,00
6	kultur mikroorganisme	18.750,00	31.250,00	50.000,00
7	sensiviti test	18.750,00	31.250,00	50.000,00
	X. Lain-lain			
	sperma analisis	9.000,00	15.000,00	24.000,00
	XI. Patologi Anatomi			
1	histopatologi analisis	16.000,00	64.000,00	80.000,00
2	pap semar	11.000,00	44.000,00	55.000,00
3	histopatologi besar	20.000,00	80.000,00	100.000,00
4	sitologi cairan tubuh	16.000,00	64.000,00	80.000,00
5	Sitologi FNAB	26.000,00	104.000,00	130.000,00

Besarnya tarif bahan dan alat di hitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

13. Tarif penggantian pengelolaan darah per labu.

No	Komponen tarif	Komponen Jasa		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Pelaksana (Rp)	Total (Rp)
1	crossmach albumin	41.000,00	11.000,00	52.000,00
2	crossmach geltest	80.000,00	15.000,00	95.000,00

Besarnya tarif bahan dan alat di hitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

14. Tarif tindakan medik :

a) Poliklinik gigi

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penambalan Gigi			
	a. tambalan sementara/perawatan endodontk perkunjungan	2.400,00	9.600,00	12.000,00
	b. tambalan amalgam simpel	4.800,00	19.200,00	24.000,00
	c. tambalan amalgam sulit	5.600,00	22.400,00	28.000,00
	d. tambalan silikat	5.600,00	22.400,00	28.000,00
	e. tambalan composite simpel	6.000,00	24.000,00	30.000,00
	f. tambalan composite sulit	12.000,00	48.000,00	60.000,00
2	Pencabutan Gigi			
	a. gigi sulung (topikal)	2.400,00	9.600,00	12.000,00
	b. gigi sulung (suntik)	4.000,00	16.000,00	20.000,00
	c. gigi tetap	5.000,00	20.000,00	25.000,00
	d. gigi tetap dengan komplikasi	8.000,00	32.000,00	40.000,00
	e. gigi M3	8.000,00	32.000,00	40.000,00
	f. gigi M3 dengan komplikasi	14.000,00	56.000,00	70.000,00
3	Bedah Mulut Kecil			
	a. odontectomi kelas I	28.000,00	112.000,00	140.000,00
	b. odontectomi kelas II	48.000,00	192.000,00	240.000,00
	c. extirpasi mucoccele	12.000,00	48.000,00	60.000,00
	d. extirpasi epulis	12.000,00	48.000,00	60.000,00
	e. incise abses	12.000,00	48.000,00	60.000,00
	f. operculectomi	12.000,00	48.000,00	60.000,00
	g. frenectomi	12.000,00	48.000,00	60.000,00
	h. alveolektomi/region	12.000,00	48.000,00	60.000,00
	i. ginggivectomi/region	12.000,00	48.000,00	60.000,00
	j. splinting	19.200,00	76.800,00	96.000,00
	k. fixas RS/RB	19.200,00	76.800,00	96.000,00
4	Lain-Lain			
	a. keuring gigi	2.400,00	9.600,00	12.000,00
	b. penggantian draine/buka jahitan	2.400,00	9.600,00	12.000,00
	c. scaling/region	6.000,00	24.000,00	30.000,00

1	2	3	4	5
5	d. pembersihan karang gigi/regio	6.000,00	24.000,00	30.000,00
	Orthodonti			
	a. pemasangan removable Appliance	60.000,00	240.000,00	300.000,00
	b. activir removable appliance	5.000,00	20.000,00	25.000,00
	c. pemasangan fixed appliance	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
	d. activir fixed appliance	10.000,00	40.000,00	50.000,00

Besarnya tarif bahan dan alat di hitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

b) bedah mulut di poliklinik

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	sederhana I	5.400,00	21.600,00	27.000,00
2	sederhana II	7.200,00	28.800,00	36.000,00
3	kecil I	12.600,00	50.400,00	63.000,00
4	kecil II	16.200,00	64.800,00	81.000,00
5	sedang I	27.900,00	111.600,00	139.500,00
6	sedang II	57.700,00	230.800,00	288.500,00
7	besar I	148.200,00	592.800,00	741.000,00
8	besar II	249.600,00	998.400,00	1.248.000,00

Besarnya tarif bahan dan alat di hitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

c) poliklinik mata

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Corpus alincum	15.000,00	60.000,00	75.000,00
2	Chalazion	18.000,00	72.000,00	90.000,00
3	Hordeolum	18.000,00	72.000,00	90.000,00
4	Kaca mata	5.000,00	20.000,00	25.000,00
5	Irigasi	7.000,00	28.000,00	35.000,00
6	Epilapsi	6.000,00	24.000,00	30.000,00
7	Tonometri	6.000,00	24.000,00	30.000,00
8	test buta warna	5.000,00	20.000,00	25.000,00
9	Granuloma	18.000,00	72.000,00	90.000,00

Besarnya tarif bahan dan alat di hitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

d) poliklinik bedah

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	Incise	25.000,00	100.000,00	125.000,00
2	khitanan	20.000,00	80.000,00	100.000,00
3	Ekterpatie	25.000,00	100.000,00	125.000,00
4	ganti balutan	2.000,00	8.000,00	10.000,00



Besarnya tarif bahan dan alat di hitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

e) poliklinik dalam

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	punksi asites	12.000,00	48.000,00	60.000,00
2	punksi pleura	18.000,00	72.000,00	90.000,00
3	Biopsy	16.000,00	64.000,00	80.000,00
4	test faal paru/spirometri	6.000,00	24.000,00	30.000,00
5	Injeksi streptomycin	2.000,00	8.000,00	10.000,00

Besarnya tarif bahan dan alat di hitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

f) Tarif Tindakan Medis di Poliklinik Perawatan Luka

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN TARIF		TOTAL (Rp)
		JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	
1.	Wound Care	16.000	64.000	80.000
2.	Foot Care	8.000	32.000	40.000

Besarnya tarif bahan dan alat di hitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

g) Tarif Tindakan Medis di Poliklinik Anak

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN TARIF		TOTAL (Rp)
		JASA RS (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	
1	PPD / Mantuk	2.000	8.000	10.000
2	Tes Perkembangan (Denfer	20.000	80.000	100.000
3	tes) Nebulizer	6.000	24.000	30.000

Besarnya tarif bahan dan alat di hitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

h) Rehabilitasi medik

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	SWD/MWD	4.000,00	16.000,00	20.000,00
2	Faradisasi	3.000,00	12.000,00	15.000,00
3	Massage manual	1.500,00	6.000,00	7.500,00
4	exercise therapy	1.500,00	6.000,00	7.500,00
5	IRR	3.000,00	12.000,00	15.000,00
6	TENS	4.000,00	16.000,00	20.000,00
7	US	4.000,00	16.000,00	20.000,00
8	Nebulizer	5.000,00	20.000,00	25.000,00
9	occupation therapy	3.000,00	12.000,00	15.000,00
10	speech therapy	3.000,00	12.000,00	15.000,00
11	Theraksi	4.000,00	16.000,00	20.000,00

Besarnya tarif bahan dan alat di hitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya

i) Poliklinik spesialis THT

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	incisi	8.000,00	32.000,00	40.000,00
2	ganti balutan/pasang tampon	4.000,00	16.000,00	20.000,00
3	biopsi nasopharynx	8.400,00	33.600,00	42.000,00
4	ekterpatie polip	14.000,00	56.000,00	70.000,00
5	ekterpatie cyste	11.200,00	44.800,00	56.000,00
6	spooling sinus	10.000,00	40.000,00	50.000,00
7	irigasi telinga/hidung/tenggorokan	8.000,00	32.000,00	40.000,00
8	ekstasi corpus alineum telinga/hidung	8.000,00	32.000,00	40.000,00
9	angkat corpus alineum di tenggorokan	11.200,00	44.800,00	56.000,00
10	mengatasi epistaksi & tampon	4.200,00	16.800,00	21.000,00
11	cauter pharynx	40.000,00	160.000,00	200.000,00

Besarnya tarif bahan dan alat di hitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

j) Poliklinik kulit dan kelamin

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	incisi	6.000,00	24.000,00	30.000,00
2	Ekterpatie	25.000,00	100.000,00	125.000,00
3	pungsi abses	14.000,00	56.000,00	70.000,00
4	ganti balutan	2.000,00	8.000,00	10.000,00
5	aplikasi trichloro acetic acid	2.800,00	11.200,00	14.000,00
6	aplikasi podophilin	2.800,00	11.200,00	14.000,00
7	injeksi granuloma/keloid	3.500,00	14.000,00	17.500,00
8	pengambilan sedimen apus	2.800,00	11.200,00	14.000,00
9	Enukleasi molluseum			
	Contagiosium			
	a. microderma brasi	40.000,00	160.000,00	200.000,00
	b. peeling	40.000,00	160.000,00	200.000,00
	c. laser	50.000,00	200.000,00	250.000,00
	d. cryo terapi	20.000,00	80.000,00	100.000,00
10	buka jahitan	7.000,00	28.000,00	35.000,00
11	ekstraksi komedo/milia	14.000,00	56.000,00	70.000,00
12	biopsi kulit			
	a. eksisi	40.000,00	160.000,00	200.000,00
	b. punch	16.800,00	67.200,00	84.000,00
13	Elektrocauterisasi			
	a. keci atau lesi 1-3	28.000,00	112.000,00	140.000,00
	b. sedang atau lesi 3-4	38.000,00	152.000,00	190.000,00
	c. besar atau lesi >4	50.000,00	200.000,00	250.000,00

Besarnya tarif bahan dan alat di hitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

k) IGD

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	perawatan luka dengan jahitan < 5	6.000,00	24.000,00	30.000,00
2	perawatan luka dengan jahitan > 5	9.000,00	36.000,00	45.000,00
3	perawatan luka tanpa jahitan	4.000,00	16.000,00	20.000,00
4	Khitanan	20.000,00	80.000,00	100.000,00
5	Expterpasi	25.000,00	100.000,00	125.000,00
6	Incise	6.000,00	24.000,00	30.000,00
7	vena seksi	8.000,00	32.000,00	40.000,00
8	corpus alineum	8.000,00	32.000,00	40.000,00
9	spooling/irigasi	2.000,00	8.000,00	10.000,00
10	resusitasi tanpa ET	4.000,00	16.000,00	20.000,00
11	resusitasi dengan ET	12.000,00	48.000,00	60.000,00
12	fungsi kandung kemih	10.000,00	40.000,00	50.000,00
13	perawatan luka gigitan binatang	6.000,00	24.000,00	30.000,00
14	ekstrasi kuku	8.000,00	32.000,00	40.000,00
15	ransel verban	6.000,00	24.000,00	30.000,00
16	reposisi dislokasi	10.000,00	40.000,00	50.000,00
17	Intubasi	10.000,00	40.000,00	50.000,00
18	amputasi dengan anestesi lokal 1 jari	25.000,00	100.000,00	125.000,00
19	pasang mayo/guedel	4.000,00	16.000,00	20.000,00
20	colar neck	4.000,00	16.000,00	20.000,00

l) Tindakan kecil perawatan ruang rawat inap dan IGD

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5
1	suntikan/hari	2.000,00	8.000,00	10.000,00
2	Infuse	2.400,00	9.600,00	12.000,00
3	Transfuse	2.500,00	10.000,00	12.500,00
4	pasang/cabut catheter	4.000,00	16.000,00	20.000,00
5	NGT	4.000,00	16.000,00	20.000,00
6	Lavement	1.700,00	6.800,00	8.500,00
7	bilas lambung	6.000,00	24.000,00	30.000,00
8	ganti balutan	2.000,00	80.000,00	10.000,00
9	spooling prostat/WSD	4.000,00	16.000,00	20.000,00
10	suction slym/hari	2.000,00	8.000,00	10.000,00
11	vulva hygiene	1.500,00	6.000,00	7.500,00
12	breast care	10.000,00	40.000,00	50.000,00
13	Memandikan	2.000,00	8.000,00	10.000,00
14	douglas pungsi	10.000,00	40.000,00	50.000,00
15	rectal touché	2.000,00	8.000,00	10.000,00
16	perawatan luka bakar < 5 %	2.000,00	8.000,00	10.000,00
17	perawatan luka bakar < 10 %	4.000,00	16.000,00	20.000,00
18	perawatan luka bakar > 10 %	6.000,00	24.000,00	30.000,00

1	2	3	4	5
19	pemasangan spalk untuk yang fraktur	4.000,00	16.000,00	20.000,00
20	perawatan gangrene	4.000,00	16.000,00	20.000,00
21	pemasangan tampon	2.000,00	8.000,00	10.000,00
22	pemberian sonde per hari	1.200,00	4.800,00	6.000,00
23	RJP	8.000,00	32.000,00	40.000,00
24	perawatan tali pusat	2.000,00	8.000,00	10.000,00
25	Defibrilator	24.000,00	96.000,00	120.000,00
26	Ventilator	30.000,00	120.000,00	150.000,00
27	monitor EKG	8.000,00	32.000,00	40.000,00
28	EKG rekam	6.000,00	24.000,00	30.000,00
29	bed said monitor	4.000,00	16.000,00	20.000,00
30	photo therapy	6.000,00	24.000,00	30.000,00
31	pemasangan laminaria skip	4.000,00	16.000,00	20.000,00
32	transfusi tukar	40.000,00	160.000,00	200.000,00
33	Nebulizer	6.000,00	24.000,00	30.000,00
34	syringe pump	4.000,00	16.000,00	20.000,00
35	Spirometer	4.000,00	16.000,00	20.000,00
36	inpus pump	4.000,00	16.000,00	20.000,00

Besarnya tarif bahan dan alat di hitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

m) Tindakan kecil perawatan ruang rawat ICU/NICU

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5
1	suntikan/hari	4.000,00	16.000,00	20.000,00
2	Infuse	4.800,00	19.200,00	24.000,00
3	Transfuse	5.000,00	20.000,00	25.000,00
4	pasang/cabut catheter	8.000,00	32.000,00	40.000,00
5	NGT	8.000,00	32.000,00	40.000,00
6	Lavement	3.400,00	13.600,00	17.000,00
7	bilas lambung	12.000,00	48.000,00	60.000,00
8	ganti balutan	4.000,00	16.000,00	20.000,00
9	spooling prostat/WSD	8.000,00	32.000,00	40.000,00
10	Suction slym/hari	4.000,00	16.000,00	20.000,00
11	vulva hygiene	3.000,00	12.000,00	15.000,00
12	breast care	20.000,00	80.000,00	100.000,00
13	Memandikan	4.000,00	16.000,00	20.000,00
14	douglas punksi	20.000,00	80.000,00	100.000,00
15	rectal touché	4.000,00	16.000,00	20.000,00
16	perawatan luka bakar < 5 %	4.000,00	16.000,00	20.000,00
17	perawatan luka bakar < 10 %	8.000,00	32.000,00	40.000,00
18	perawatan luka bakar > 10 %	12.000,00	48.000,00	60.000,00
19	pemasangan spalk untuk yang fraktur	8.000,00	32.000,00	40.000,00
20	perawatan gangrene	8.000,00	32.000,00	40.000,00
21	pemasangan tampon	4.000,00	16.000,00	20.000,00
22	pemberian sonde per hari	2.400,00	9.600,00	12.000,00
23	RJP	16.000,00	64.000,00	80.000,00

1	2	3	4	5
24	perawatan tali pusat	4.000,00	16.000,00	20.000,00
25	Defibrilator	48.000,00	192.000,00	240.000,00
26	Ventilator	60.000,00	240.000,00	300.000,00
27	monitor EKG	16.000,00	64.000,00	80.000,00
28	EKG rekam	12.000,00	48.000,00	60.000,00
29	bed said monitor	8.000,00	32.000,00	40.000,00
30	photo therapy	12.000,00	48.000,00	60.000,00
31	pemasangan laminaria skip	8.000,00	32.000,00	40.000,00
32	tranfusi tukar	80.000,00	320.000,00	400.000,00
33	Nebulizer	12.000,00	48.000,00	60.000,00
34	Syringe pump	8.000,00	32.000,00	40.000,00
35	Spirometer	8.000,00	32.000,00	40.000,00

n) Poli PKBRS

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	pemasangan IUD	9.000,00	36.000,00	45.000,00
2	pencabutan IUD	9.000,00	36.000,00	45.000,00
3	pemasangan implant	20.000,00	80.000,00	100.000,00
4	pencabutan implant	20.000,00	80.000,00	100.000,00
5	Dopler	1.500,00	6.000,00	7.500,00
6	Periksa dalam	1.500,00	6.000,00	7.500,00
7	pengambilan pap smear	10.000,00	40.000,00	50.000,00
8	pengambilan sekret	4.000,00	16.000,00	20.000,00
9	incisi abses bantoline	20.000,00	80.000,00	100.000,00
10	biopsi cervix	16.000,00	64.000,00	80.000,00
11	Papsmear	16.000,00	64.000,00	80.000,00
12	Ekstirpasi polip cervix	20.000,00	80.000,00	100.000,00
13	ganti perban	2.000,00	8.000,00	10.000,00
14	off hecting (cabut benang)	7.000,00	28.000,00	35.000,00
15	breast care	10.000,00	40.000,00	50.000,00
16	pasang catheter	4.000,00	16.000,00	20.000,00
17	vabut catheter	4.000,00	16.000,00	20.000,00
18	pasang fesarium	16.000,00	64.000,00	80.000,00
19	cabut fesarium	16.000,00	64.000,00	80.000,00
20	suntik KB	2.000,00	8.000,00	10.000,00
21	surat istirahat dan surat cuti hamil	2.000,00	8.000,00	10.000,00
22	pasang tampon	4.000,00	16.000,00	20.000,00
23	cabut tampon	4.000,00	16.000,00	20.000,00
24	vulva hygiene	2.000,00	8.000,00	10.000,00

o) Poli jiwa

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5
	A. Psiotherapi			
1	cognitif per session	13.000,00	52.000,00	65.000,00
2	supportive per session	13.000,00	52.000,00	65.000,00
3	brief per session	7.000,00	28.000,00	35.000,00
4	group per orang per session	7.000,00	28.000,00	35.000,00
5	behavior per session	13.000,00	52.000,00	65.000,00
	B. Konseling			
1.	individual per session	13.000,00	52.000,00	65.000,00
2.	family per session	13.000,00	52.000,00	65.000,00
3.	marriage per session	26.000,00	104.000,00	130.000,00
	C. Psikotest			
1.	rekrutmen	50.000,00	200.000,00	250.000,00
2.	minat/bakat/penjurusan	40.000,00	160.000,00	200.000,00
3.	Kepribadian	50.000,00	200.000,00	250.000,00
4.	kesulitan belajar anak	40.000,00	160.000,00	200.000,00
5.	kesiapan anak masuk SD	40.000,00	160.000,00	200.000,00
6.	promosi jabatan	50.000,00	200.000,00	250.000,00
	D. Jenis Alat Test			
1.	EPSS	10.000,00	40.000,00	50.000,00
2.	PAPIKOSTIK	10.000,00	40.000,00	50.000,00
3.	WISC	15.000,00	60.000,00	75.000,00
4.	RO	60.000,00	240.000,00	300.000,00
5.	WB	15.000,00	60.000,00	75.000,00
6.	WPPSI	15.000,00	60.000,00	75.000,00
7.	IST	15.000,00	60.000,00	75.000,00
8.	PAULI	10.000,00	40.000,00	50.000,00
9.	GRAFIS	10.000,00	40.000,00	50.000,00
10.	NST	10.000,00	40.000,00	50.000,00
11.	PM 60	15.000,00	60.000,00	75.000,00
12.	FRT	15.000,00	60.000,00	75.000,00
13.	PM COLOUR	15.000,00	60.000,00	75.000,00
14.	RMIB	10.000,00	40.000,00	50.000,00
15.	HOLLAND	10.000,00	40.000,00	50.000,00
16.	CAT	15.000,00	60.000,00	75.000,00
17.	TAT	15.000,00	60.000,00	75.000,00
18.	SB	30.000,00	120.000,00	150.000,00
19.	MMPI	60.000,00	240.000,00	300.000,00
	E. Tindakan Psikologis Spesialis			
1.	konseling anak	40.000,00	160.000,00	200.000,00
2.	terapi per session	45.000,00	180.000,00	225.000,00
3.	konseling dewasa	40.000,00	160.000,00	200.000,00

1	2	3	4	5
	F. Tindakan Psikologis Umum			
1.	konseling anak	20.000,00	80.000,00	100.000,00
2.	terapi/1 session	24.000,00	96.000,00	120.000,00
3.	konseling dewasa	20.000,00	80.000,00	100.000,00

p) Kelengkapan catatan medis

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
1.	kartu pengunjung baru	3.000,00	0,00	3.000,00
2.	status pasien	3.200,00	4.800,00	8.000,00
3.	keterangan kelahiran	4.800,00	7.200,00	12.000,00
4.	keterangan istirahat	2.000,00	3.000,00	5.000,00
5.	surat keterangan rumah sakit	2.000,00	3.000,00	5.000,00
6.	surat kematian	2.000,00	3.000,00	5.000,00
7.	surat keterangan dokter spesialis	7.200,00	10.800,00	18.000,00

15. Tarif konsultasi

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Pel (Rp)	Total (Rp)
1.	konsultasi gizi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2.	voluntary conseling test (VCT)	40.000,00	40.000,00	80.000,00

16. Tarif tindakan *visum et repertum*

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif			
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pel (Rp)	Total (Rp)
1.	visum et repertum korban hidup	7.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
2.	visum et repertum korban hidup untuk asuransi	10.500,00	14.000,00	10.500,00	35.000,00
3.	pemeriksaan luar mayat	9.000,00	12.000,00	9.000,00	30.000,00
4.	visum et repertum perkosaan/ Pencabulan	9.000,00	12.000,00	9.000,00	30.000,00

17. Tarif perawatan jenazah

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Pel (Rp)	Total (Rp)
1.	penggunaan kamar jenazah	16.000,00	24.000,00	40.000,00
2.	pemulasaran jenazah	80.000,00	120.000,00	200.000,00
3.	penguburan jenazah	0,00	100.000,00	100.000,00



18. Tarif penggunaan ambulance dan mobil jenazah
- a) pemakaian  $\leq 5$  km dihitung sebesar Rp 45.000,00 dan selanjutnya ditetapkan Rp 2000,00 per km jarak dihitung;
  - b) jasa sopir 35% x biaya pemakaian;
  - c) jasa perawat 35% x biaya pemakaian;
  - d) biaya bensin dan tol sesuai dengan pemakaian berdasarkan Keputusan Direktur;
  - e) biaya pengantar jenazah ke pemakaman  $< 5$  jam dikenakan biaya Rp 100.000,00;
  - f) biaya pengantar jenazah ke pemakaman  $> 5$  s.d 10 jam dikenakan biaya Rp 200.000,00.

19. Tarif pelayanan penunjang non medis

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa RS (Rp)	Jasa Pel (Rp)	Total (Rp)
1	biaya cucian linen rawat inap per ganti	4.000,00	6.000,00	10.000,00
2	biaya cucian linen operasi	4.000,00	6.000,00	10.000,00

20. tarif barang farmasi maksimal ditetapkan sebesar 125% dari harga sebagaimana tertera dalam faktur pembelian, terdiri dari jasa Rumah Sakit 19 % dan jasa Pelayanan 6 % dari harga beli.

21. Biaya Sterilisasi Autoclave

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN TARIF		TOTAL (Rp)
		JASA RS (Rp)	JASA PEL (Rp)	
	<u>Autoclave</u>			
1.	Biaya Sterilisasi Mayor set	7.500	7.500	15.000
2.	Biaya Sterilisasi Middle set	5.000	5.000	10.000
3.	Biaya Sterilisasi Minor set	2.500	2.500	5.000
4.	Biaya Sterilisasi Kassa/Bks	1.500	1.500	3.000
5.	Biaya Sterilisasi Linen Operasi	10.000	10.000	20.000

b. Dinas Kesehatan :

1. jasa pengujian kesehatan :

- a) pemeriksaan kesehatan fisik jemaah calon haji tingkat lanjutan sebesar Rp 50.000,00;
- b) pengujian kesehatan sebesar Rp 20.000,00.

2. Labkesda adalah :

a. pemeriksaan urine :

- 1) rutin (stick) sebesar Rp 8.500,00;
- 2) lengkap (stick) sebesar Rp 16.500,00;
- 3) reduksi/protein sebesar Rp 3.500,00;
- 4) sediment sebesar Rp 5.000,00.

b. narkotika dan psikotropika :

- 1) THC/marijuana sebesar Rp 35.000,00;
- 2) amfetamin sebesar Rp 35.000,00;

- 3) cocain sebesar Rp 35.000,00;
  - 4) benzodiazepin sebesar Rp 35.000,00;
  - 5) barbital sebesar Rp 35.000,00;
  - 6) morphine sebesar Rp 35.000,00.
- c. pemeriksaan serologi dan imunologi :
- 1) test kehamilan sebesar Rp 12.500,00;
  - 2) HbSAg stick sebesar Rp 25.000,00;
  - 3) widal (TO&TH) sebesar Rp 15.000,00;
  - 4) VDRL sebesar Rp 16.500,00;
  - 5) TPHA sebesar Rp 40.000,00;
  - 6) HIV (rapid test) sebesar Rp 45.000,00.
- d. pemeriksaan tinja :
- 1) faeces rutin sebesar Rp 8.500,00;
  - 2) faeces kato kalt sebesar Rp 10.000,00.
- e. pemeriksaan hematology :
- 1) hematologi analyzer sebesar Rp 25.000,00;
  - 2) Hb sahli sebesar Rp 5.000,00;
  - 3) Hb spectrophotometer sebesar Rp 5.000,00;
  - 4) hitung leucosit sebesar Rp 5.000,00;
  - 5) hitung jenis leucosit/diff sebesar Rp 10.000,00;
  - 6) laju endap darah sebesar Rp 5.000,00;
  - 7) MCH sebesar Rp 5.000,00;
  - 8) MCHC sebesar Rp 5.000,00;
  - 9) MCV sebesar Rp 5.000,00;
  - 10) hitung eritrosit sebesar Rp 5.000,00;
  - 11) hitung trombosit sebesar Rp 8.000,00;
  - 12) PCV sebesar Rp 5.000,00;
  - 13) waktu pendarahan sebesar Rp 5.000,00;
  - 14) waktu pembekuan sebesar Rp 5.000,00;
  - 15) golongan darah sebesar Rp 6.000,00;
  - 16) malaria sebesar Rp 10.000,00;
  - 17) rhesus sebesar Rp 6.000,00;
  - 18) retikulosi sebesar Rp 6.000,00.
- f. pemeriksaan kimia darah :
- 1) albumin sebesar Rp 10.000,00;
  - 2) bilirubin total sebesar Rp 10.000,00;
  - 3) bilirubin direct sebesar Rp 10.000,00;
  - 4) gula puasa/sewaktu/2jam pulang pergi sebesar Rp 10.000,00;
  - 5) kolesterol total sebesar Rp 12.500,00;
  - 6) trigliserida sebesar Rp 18.000,00;
  - 7) asam urat sebesar Rp 15.000,00;
  - 8) ureum sebesar Rp 10.000,00;
  - 9) kreatinin sebesar Rp 10.000,00;
  - 10) protein total sebesar Rp 10.000,00;
  - 11) SGOT sebesar Rp 10.000,00;
  - 12) SGPT sebesar Rp 10.000,00;
  - 13) gula cito sebesar Rp 15.000,00;
  - 14) kolesterol cito sebesar Rp 18.000,00;
  - 15) trigliserida cito sebesar Rp 24.000,00;
  - 16) asam urat cito sebesar Rp 20.000,00.

g. pemeriksaan mikrobiologi :

- 1) preparat BTA (BCG) sebesar Rp 10.000,00;
- 2) preparat difteri sebesar Rp 10.000,00;
- 3) preparat GO sebesar Rp 10.000,00;
- 4) preparat KOH sebesar Rp 10.000,00;
- 5) pemeriksaan air bersih/air minum secara bakterilogis (coli form) sebesar Rp 35.000,00;
- 6) pemeriksaan air bersih/air minum/air kolam renang secara bakterilogis (coli tinja) sebesar Rp 35.000,00;
- 7) pemeriksaan minuman secara bakterilogis sebesar Rp 90.000,00;
- 8) pemeriksaan makanan secara bakterilogis sebesar Rp 90.000,00.

h. pemeriksaan kimia lingkungan (air, udara, padatan, makanan, minuman dan bahannya) :

1) pemeriksaan air minum :

- a) terbatas (15 parameter) sebesar Rp 10.000,00;
- b) sederhana (21 parameter) sebesar Rp 10.000,00.

2) pemeriksaan air bersih :

- a) terbatas (14 parameter) sebesar Rp 200.000,00;
- b) sederhana (18 parameter) sebesar Rp 300.000,00.

3) pemeriksaan air kolam renang sebesar Rp 150.000,00.

4) per parameter :

a) fisika :

- 1) bau sebesar Rp 3.500,00;
- 2) rasa sebesar Rp 3.500,00;
- 3) kekeruhan sebesar Rp 17.500,00;
- 4) warna sebesar Rp 15.000,00;
- 5) TDS (zat padat terlarut) sebesar Rp 22.000,00;
- 6) suhu sebesar Rp 6.500,00;
- 7) daya hantar listrik sebesar Rp 10.000,00.

b) Kimia :

- 1) alumunium (Al) sebesar Rp 25.000,00;
- 2) arsen/as sebesar Rp 161.000,00;
- 3) asam borat/garamnya sebesar Rp 55.000,00;
- 4) barium sebesar Rp 74.000,00;
- 5) benda terapung sebesar Rp 20.000,00;
- 6) besi sebesar Rp 20.000,00;
- 7) boron (B) sebesar Rp 100.000,00;
- 8) BOD sebesar Rp 11.000,00;
- 9) COD (kebutuhan kimia akan oksigen) sebesar Rp 92.500,00;
- 10) derajat keasaman/Ph sebesar Rp 12.000,00;
- 11) DO sebesar Rp 93.500,00;
- 12) fenol sebesar Rp 25.500,00;
- 13) fluorida (F) sebesar Rp 25.000,00;
- 14) fosfat (PO<sub>4</sub>) sebesar Rp 49.500,00;
- 15) kadmium (Cd) sebesar Rp 74.000,00;
- 16) kesadahan CaCO<sub>3</sub> sebesar Rp 22.000,00;
- 17) khlor bebas sebesar Rp 66.000,00;

- 18) khlorida/Cl sebesar Rp 23.000,00;
- 19) kobalt (Co) sebesar Rp 55.000,00;
- 20) krom val 6 sebesar Rp 35.000,00;
- 21) lapisan minyak sebesar Rp 55.000,00;
- 22) mangan (Mn) sebesar Rp 20.000,00;
- 23) natrium (Na) sebesar Rp 55.000,00;
- 24) nikel (Ni) sebesar Rp 55.000,00;
- 25) nitrat (NO<sub>2</sub>-N) sebesar Rp 55.000,00;
- 26) nitrit (NO<sub>2</sub>-N) sebesar Rp 25.000,00;
- 27) oksigen terlarut sebesar Rp 93.500,00;
- 28) perak (Ag) sebesar Rp 55.000,00;
- 29) raksa (Hg) sebesar Rp 110.000,00;
- 30) salinitas sebesar Rp 15.000,00;
- 31) selenium (Se) sebesar Rp 77.000,00;
- 32) seng (Zn) sebesar Rp 55.000,00;
- 33) sianida (S) sebesar Rp 50.000,00;
- 34) sulfat (SO<sub>4</sub>) sebesar Rp 33.000,00;
- 35) timbal (Pb) sebesar Rp 121.000,00;
- 36) tembaga (Cu) sebesar Rp 30.000,00;
- 37) zat organik sebesar Rp 15.000,00;
- 38) zat terendap sebesar Rp 22.000,00.

c. Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP adalah :

1. Kesehatan dasar per penderita untuk setiap kali kunjungan sebesar Rp 5.000,00;
2. Pemeriksaan laboratorium :

a) darah :

- 1) malaria sebesar Rp 6.000,00;
- 2) leukosit sebesar Rp 5.000,00;
- 3) eritrosit sebesar Rp 5.000,00;
- 4) HB sebesar Rp 5.000,00;
- 5) hitung jenis leukosit/diff sebesar Rp 6.000,00;
- 6) LED sebesar Rp 5.000,00;
- 7) golongan darah sebesar Rp 6.000,00;
- 8) waktu pendarahan sebesar Rp 5.000,00;
- 9) waktu pembekuan sebesar Rp 5.000,00;
- 10) trombosit sebesar Rp 6.000,00;
- 11) retikulosit sebesar Rp 5.000,00;
- 12) morfologi darah apus tepi sebesar Rp 6.000,00;
- 13) PCV sebesar Rp 5.000,00;
- 14) MCV sebesar Rp 5.000,00;
- 15) filariasis sebesar Rp 6.000,00.

b) urine :

- 1) rutin sebesar Rp 5.000,00;
- 2) khusus sebesar :
  - a) bezidine sebesar Rp 6.000,00;
  - b) lemak sebesar Rp 6.000,00.

c) bakteriologi :

- 1) sputum BTA sebesar Rp 7.500,00;
- 2) preparat difteri sebesar Rp 6.000,00;
- 3) preparat GO sebesar Rp 6.000,00;
- 4) preparat jamur sebesar Rp 4.000,00.

- d) serologi tes kehamilan sebesar Rp 12.500,00.
  - e) jasa pengujian kesehatan :
    - 1) untuk umum sebesar Rp 10.000,00;
    - 2) untuk anak sekolah sebesar Rp 5.000,00;
    - 3) pemeriksaan jemaah calon haji tingkat pertama sebesar Rp 25.000,00;
    - 4) pemeriksaan calon pengantin per orang sebesar Rp 15.000,00.
  - f) tarif perawatan umum :
    - 1) biaya kamar di Puskesmas perawatan sebesar Rp 40.000,00;
    - 2) biaya makan di Puskesmas perawatan sebesar Rp 60.000,00;
    - 3) visite dokter per hari/orang di Puskesmas perawatan sebesar Rp 7.500,00;
    - 4) konsul dokter spesialis per hari di Puskesmas perawatan sebesar Rp 20.000,00;
    - 5) pelayanan KB :
      - a) suntik sebesar 15.000,00;
      - b) pasang implant sebesar Rp 30.000,00;
      - c) pasang IUD sebesar 50.000,00;
      - d) apusan papsmear sebesar Rp 35.000,00;
      - e) pemeriksaan hasil papsmear sebesar Rp 75.000,00;
      - f) tindakan luka :
        - 1) perawatan luka tanpa jahitan sebesar Rp 10.000,00;
        - 2) perawatan dengan 5 (lima) jahitan sebesar Rp 30.000,00;
        - 3) penambahan setiap jahitan sebesar Rp 5.000,00;
        - 4) incisi abses sebesar Rp 25.000,00;
        - 5) exisi sebesar Rp 25.000,00.
    - g) pelayanan khitanan sebesar Rp 75.000,00;
    - h) pertolongan persalinan normal per orang di Puskesmas perawatan (maksimal dua hari) dan makanan sebesar :
      - 1) tindakan oleh dokter sebesar Rp 350.000,00;
      - 2) tindakan oleh dokter dengan penyulit Rp 500.000,00;
      - 3) tindakan oleh bidan Rp 200.000,00.
  - g) tarif operasi kecil sebesar Rp50.000,00.
  - h) tarif pemakaian ambulance :
    - 1) dalam kota  $\leq 5$  kilometer bahan bakar ditanggung oleh pemakai sebesar Rp 75.000,00;
    - 2) dalam kota  $\leq 5$  kilometer bahan bakar ditanggung oleh pemakai (Puskesmas keliling) sebesar Rp 50.000,00;
    - 3) luar kota (jarak dihitung pulang pergi) per kilometer bahan bakar ditanggung oleh pemakai sebesar Rp 4.500,00;
    - 4) luar kota (jarak dihitung pulang pergi) per kilometer bahan bakar ditanggung oleh pemakai (Puskesmas Keliling) sebesar Rp 3.000,00
  - i) tarif pemakaian kamar bersalin di Puskesmas perawatan per pasien sebesar Rp 50.000,00.
  - j) tarif pemakaian kamar jenazah sebesar Rp 10.000,00.
3. poliklinik gigi :
- a) tumpatan sementara/perawatan saraf gigi sebesar Rp 15.000,00;
  - b) tumpahan amalgam/ART sebesar Rp 25.000,00;
  - c) pencabutan gigi susu sebesar Rp 15.000,00;
  - d) pencabutan gigi tetap sebesar Rp 25.000,00;
  - e) pencabutan gigi dengan komplikasi/M3 sebesar Rp 50.000,00;

- f) gigi M3 (molar) miring tanpa operasi sebesar Rp 100.000,00;
- g) pembersihan karang gigi per rahang (RA/RB) sebesar Rp 40.000,00;
- h) *upper cullectomy* sebesar Rp 100.000,00.

d. RSU Cimacan :

1. Tarif Rawat Jalan

Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Rawat Jalan Umum	3.000,00	3.000,00	6.000,00

2. Tarif Pengujian Kesehatan

Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Pemeriksaan Kesehatan untuk Sekolah	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Pemeriksaan Kesehatan untuk bekerja	6.000,00	6.000,00	12.000,00
Pemeriksaan Kesehatan untuk Asuransi	18.000,00	18.000,00	36.000,00
Keuring Mata	4.000,00	4.000,00	8.000,00

3. Tarif Darurat Medik

Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Darurat Medik	12.500,00	12.500,00	25.000,00
Observasi Medik	17.500,00	17.500,00	35.000,00

4. Tarif Rawat Inap

a) Per hari

Komponen Tarif	Kelas
	III
Jasa Rumah Sakit	16.000,00
Observasi Medik	4.000,00
Total	20.000,00

b) Tarif tindakan medik bagi bayi yang lahir secara pathologis

Komponen Tarif	Kelas
	III
Jasa Rumah Sakit	60.000,00
Observasi Medik	60.000,00
Total	120.000,00

5. Tarif Visite dokter/ konsul

Kelas	Jenis Jasa	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pelaksana (Rp)	
III	Jasa Dokter Spesialis	2.000,00	8.000,00	10.000,00
	Jasa Dokter Umum	1.000,00	4.000,00	5.000,00

6. Tarif Pengolahan Makanan Pasien

Kelas	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
III	6.000,0	9.000,00	15.000,00

7. Tarif Tindakan Medis dan terapi Bagian Perinatologi dan Anak

Kelas	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Phototherapy	10.000,00	30.000,00	40.000,00
Intubasi	10.000,00	30.000,00	40.000,00
Pemasangan ventilator	27.500,00	82.500,00	110.000,00
Pemasangan EKG	10.000,00	30.000,00	40.000,00
Pemakaian incubator	10.000,00	30.000,00	40.000,00
WSD	27.500,00	82.500,00	110.000,00
Vena seksi	27.500,00	82.500,00	110.000,00
Nebulizer	6.250,00	18.750,00	25.000,00
Syring pump per tindakan	5.000,00	15.000,00	20.000,00
Infuse pump per hari	5.000,00	15.000,00	20.000,00

8. Tarif Tindakan Medis Kebidanan

Jenis Tindakan	Kelas	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Persalinan normal	III	108.000,00	162.000,00	270.000,00

Jenis Tindakan	Kelas	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Persalinan pathologis	III	160.000,00	240.000,00	400.000,00
Curetase	III	80.000,00	120.000,00	200.000,00



9. Tarif Tindakan EKG, USG dan Treadmill

Jenis Tindakan	Kelas	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
EKG	III	4.000,00	16.000,00	20.000,00
USG	III	10.000,00	40.000,00	50.000,00
Treadmill	III	24.000,00	96.000,00	120.000,00

10. Tarif Pemeriksaan Radiologi

Jenis Pemeriksaan	Kelas	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Film Kecil	III	11.200,00	16.800,00	28.000,00
Film Besar	III	12.000,00	18.000,00	30.000,00
Film Panoramic/cephalometri	III	16.000,00	24.000,00	40.000,00

Jenis Pemeriksaan	Kelas	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Film Gigi	III	8.000,00	12.000,00	20.000,00
Film Film CR	III	18.000,00	27.000,00	45.000,00

11. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

Jenis Pemeriksaan	Detail Pemeriksaan	Kelas	Komponen Tarif		Total (Rp)
			Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
HAEMATOLOGI	Haemoglobin	III	1.500,00	2.500,00	4.000,00
	Lekosit	III	1.500,00	2.500,00	4.000,00
	Eritrosit	III	1.500,00	2.500,00	4.000,00
	LED	III	1.500,00	2.500,00	4.000,00
	MCH	III	1.500,00	2.500,00	4.000,00
	MCHC	III	1.500,00	2.500,00	4.000,00
	MCV	III	1.500,00	2.500,00	4.000,00
	Waktu pendarahan	III	1.800,00	3.000,00	4.800,00
	Waktu pembekuan	III	1.800,00	3.000,00	4.800,00
	Percobaan er Bendungan	III	1.800,00	3.000,00	4.800,00
	Retraksi bekuan	III	1.800,00	3.000,00	4.800,00
	Retikulosi	III	2.250,00	3.750,00	6.000,00
	PCV	III	2.250,00	3.750,00	6.000,00

Jenis Pemeriksaan	Detail Pemeriksaan	Kelas	Komponen Tarif		Total (Rp)
			Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
HAEMATOLOGI	Trombosit	III	2.250,00	3.750,00	6.000,00
	Hitung Jenis	III	2.700,00	4.500,00	7.200,00
KIMIA DARAH	Golongan darah	III	1.500,00	2.500,00	4.000,00
	H. R. Analyzer	III	5.400,00	9.000,00	14.400,00
	Rhesus	III	1.800,00	3.000,00	4.800,00
	Malaria	III	3.000,00	5.000,00	8.000,00
	Gula puasa/ sewaktu/2jam	III	2.400,00	3.600,00	6.000,00
	GTT	III	5.400,00	9.000,00	14.400,00
	Gula Cito	III	3.000,00	5.000,00	8.000,00
	Protein Total	III	2.700,00	4.500,00	7.200,00
	Albumin/ globulin	III	2.700,00	4.500,00	7.200,00
	Billirubin total	III	2.700,00	4.500,00	7.200,00
	Billirubin direk	III	2.700,00	4.500,00	7.200,00
	SGOT	III	3.000,00	5.000,00	8.000,00
	SGPT	III	3.000,00	5.000,00	8.000,00
	Ureum	III	3.000,00	5.000,00	8.000,00
	Kreatinin	III	3.000,00	5.000,00	8.000,00
	Cholesterol total	III	3.000,00	5.000,00	8.000,00
	Cholesterol HDL	III	9.000,00	15.000,00	24.000,00

Jenis Pemeriksaan	Detail Pemeriksaan	Kelas	Komponen Tarif		Total (Rp)
			Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1	2	3	4	5	6
KIMIA DARAH	Cholesterol IDL	III	9.000,00	15.000,00	24.000,00
	Trigliserida	III	4.200,00	7.000,00	11.200,00
	Asam urat	III	3.300,00	5.500,00	8.800,00
	CK	III	12.000,00	20.000,00	32.000,00
	CKMB	III	15.000,00	25.000,00	40.000,00
ELEKTROLIT	Natrium	III	7.500,00	12.500,00	20.000,00
	Kalium	III	7.500,00	12.500,00	20.000,00
	Kalsium	III	7.500,00	12.500,00	20.000,00
	Klorida	III	7.500,00	12.500,00	20.000,00

1	2	3	4	5	6
URIN	Paket Na, K, Cl	III	18.000,00	30.000,00	48.000,00
	Rutin (konvensional)	III	2.250,00	3.750,00	6.000,00
	Rutin (stick)	III	3.300,00	5.500,00	8.800,00
	Reduksi/ protein	III	1.200,00	2.000,00	3.200,00
	Sedimen	III	2.250,00	3.750,00	6.000,00
FAECES	Rutin	III	3.000,00	5.000,00	8.000,00
SEROLOGI	PP Test	III	2.700,00	4.500,00	7.200,00
DAN	PP test semi	III	8.100,00	13.500,00	21.600,00
IMMUNOLOGI	Widal (H, AH, O, AO)	III	2.700,00	4.500,00	7.200,00

Jenis Pemeriksaan	Detail Pemeriksaan	Kelas	Komponen Tarif		Total (Rp)
			Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
SEROLOGI DAN IMMUNOLOGI	VDRL	III	3.750,00	6.250,00	10.000,00
	HbsAG (stick)	III	7.500,00	12.500,00	20.000,00
MIKROBIOLOGI	Pewarna gram	III	3.000,00	5.000,00	8.000,00
	Pewarna BTA	III	2.250,00	3.750,00	6.000,00
	Pewarna GO	III	3.000,00	5.000,00	8.000,00
LAIN-LAIN	Sperma Analisis	III	9.000,00	15.000,00	24.000,00

12. Tarif Tindakan Medik :

a. Poliklinik gigi :

Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1. Penambalan Gigi			
a. Tambalan sementara/ perawatan endodontic perkunjungan	2.400,00 4.800,00	9.600,00	12.000,00
b. Tambalan amalgam simple	5.600,00	19.200,00	24.000,00
c. Tambalan amalgam sulit	5.600,00	22.400,00	28.000,00
d. Tambalan silikat	6.000,00	22.400,00	28.000,00
e. Tambalan composite simple	12.000,00	24.000,00	30.000,00
f. Tambalan composite sulit		48.000,00	60.000,00
2. Pencabutan Gigi			
a. Gigi sulung (topical)	2.400,00 4.000,00	9.600,00	12.000,00
b. Gigi sulung (suntik)	5.000,00	16.000,00	20.000,00
c. Gigi tetap	8.000,00	20.000,00	25.000,00
d. Gigi tetap dengan komplikasi	8.000,00	32.000,00	40.000,00
e. Gigi M3	14.000,00	32.000,00	40.000,00
f. Gigi M3 dengan komplikasi		56.000,00	70.000,00
3. Lain-lain			
a. Keuring gigi	2.400,00		
b. Penggantian drain/ buka jahitan	2.400,00	9.600,00	12.000,00
c. Scaling per regio	6.000,00	9.600,00	12.000,00
d. Pembersihan karang gigi per regio	6.000,00	24.000,00	30.000,00
		24.000,00	30.000,00

b. Poliklinik Dalam

Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Pungsi asites	10.000,00	45.000,00	55.000,00
Pungsi pleura	15.000,00	70.000,00	85.000,00
Biopsy	15.000,00	60.000,00	75.000,00
Test faal paru/ spirometri	6.000,00	24.000,00	30.000,00
Foot care	6.000,00	24.000,00	30.000,00

13. Endoscopy

Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1	2	3	4
Esofagogastroduodenoscopy	322.000,00	483.000,00	805.000,00
Colonoscopy	502.000,00	753.000,00	1.255.000,00
Rectosigmoidoscopy	358.000,00	537.000,00	895.000,00
Polipertomi SCBA	634.000,00	951.000,00	1.585.000,00

1	2	3	4
Polipertomi SCBB	754.000,00	1.131.000,00	1.885.000,00
Hemostasis SCBA	634.000,00	951.000,00	1.585.000,00
Hemostasis SCBB	766.000,00	1.149.000,00	1.915.000,00
Peg (SCBS/ gastrostomi)	1.834.000,00	2.751.000,00	4.585.000,00
Ekstraksi benda asing di SCBA	634.000,00	951.000,00	1.585.000,00
Ekstraksi benda asing di SCBB	756.400,00	1.134.600,00	1.891.000,00
Pemasangan flocare	634.000,00	951.000,00	1.585.000,00
Ligasi DE	538.000,00	807.000,00	1.345.000,00
STE histoacryl	838.000,00	1.257.000,00	2095.000,00
Skeloterapi varises esophagus	586.000,00	879.000,00	1.465.000,00
Businasi hurtz (akhalasia)	178.000,00	267.000,00	445.000,00
Haemoroid control (anuscopy)	166.000,00	249.000,00	415.000,00
STE haemoroid	202.000,00	303.000,00	505.000,00
UBT	238.000,00	357.000,00	595.000,00

14. UGD

Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Perawatan luka dengan jahitan < 5	5.000,00	20.000,00	25.000,00
Perawatan luka dengan jahitan > 5	8.000,00	32.000,00	40.000,00
Perawatan luka tanpa jahitan	4.000,00	16.000,00	20.000,00
Khitanan	15.000,00	60.000,00	75.000,00
Expterpasi	20.000,00	100.000,00	120.000,00
Incisi	5.000,00	20.000,00	25.000,00
Corpus alienum	7.000,00	18.000,00	25.000,00
Spooling/ irigasi	2.000,00	8.000,00	10.000,00
Resusitasi tanpa ET	4.000,00	14.000,00	18.000,00
Resusitasi dengan ET	10.000,00	40.000,00	50.000,00
Perawatan luka gigitan binatang	5.000,00	22.000,00	27.000,00
Ekstraksi kuku	7.000,00	28.000,00	35.000,00
Ransel verban	5.000,00	22.000,00	27.000,00
Intubasi	8.000,00	32.000,00	40.000,00
Amputasi local dengan anestesi 1 jari	20.000,00	90.000,00	110.000,00
Pasang mayo/ guedel	3.000,00	14.000,00	17.000,00
Colar neck	3.000,00	14.000,00	17.000,00

15. Tindakan kecil ruang rawat inap dan UGD

Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1	2	3	4
Suntikan/ hari	2.000,00	8.000,00	10.000,00
Infus	2.400,00	9.600,00	12.000,00
Pasang/ cabut catheter	4.000,00	16.000,00	20.000,00

1	2	3	4
NGT	4.000,00	16.000,00	20.000,00
Lavement	1.700,00	6.800,00	8.500,00
Bilas lambung	6.000,00	24.000,00	30.000,00
Ganti balutan	2.000,00	8.000,00	10.000,00
Spooling prostat/ WSD	4.000,00	16.000,00	20.000,00
Suction slym/ hari	2.000,00	8.000,00	10.000,00
Vulva hygiene	1.500,00	6.000,00	7.500,00
Douglas pungsi	10.000,00	40.000,00	50.000,00
Rectal touché	2.000,00	8.000,00	10.000,00
Perawatan luka bakar < 5 %	2.000,00	8.000,00	10.000,00
Perawatan luka bakar < 10 %	4.000,00	16.000,00	20.000,00
Perawatan luka bakar > 10 %	6.000,00	24.000,00	30.000,00
Pemasangan spalk untuk fraktur	4.000,00	16.000,00	20.000,00
Perawatan gangrene	4.000,00	16.000,00	20.000,00
Pemasangan tampon	2.000,00	8.000,00	10.000,00
RJP	8.000,00	32.000,00	40.000,00
Defibrillator	20.000,00	90.000,00	110.000,00
EKG Rekam	6.000,00	24.000,00	30.000,00
Nebulizer	6.000,00	24.000,00	30.000,00

16. Poli PKBRS

Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Pemasangan IUD	7.000,00	35.000,00	42.000,00
Pencabutan IUD	7.000,00	35.000,00	42.000,00
Pemasangan implant	17.000,00	73.000,00	90.000,00
Pencabutan implant	17.000,00	73.000,00	90.000,00
Doppler	1.500,00	6.000,00	7.500,00
Periksa dalam	1.500,00	6.000,00	7.500,00
Pengambilan pap smear	9.000,00	36.000,00	45.000,00
Pengambilan sekret	3.500,00	13.500,00	17.000,00
Incisi abses bantoline	17.000,00	73.000,00	90.000,00

Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Biopsy cervix	15.000,00	62.000,00	77.000,00
Papsmear	15.000,00	62.000,00	77.000,00
Ekstirpasi polip cervix	17.000,00	73.000,00	90.000,00
Ganti perban	1.500,00	7.500,00	9.000,00
Off hecting (cabut benang)	6.000,00	25.000,00	31.000,00
Breast care	8.000,00	37.000,00	45.000,00
Pasang / cabut catheter	4.000,00	16.000,00	20.000,00
Pasang/ cabut fesarium	15.000,00	63.000,00	78.000,00
Suntik KB	2.000,00	8.000,00	10.000,00
Surat istirahat dan surat cuti hamil	2.000,00	8.000,00	10.000,00
Pasang/ cabut tampon	4.000,00	16.000,00	20.000,00
Vulva hygiene	2.000,00	8.000,00	10.000,00

17. Kelengkapan Catatan Medis

Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Kartu baru	3.000,00	0	3.000,00
Status penderita	2.800,00	4.200,00	7.000,00
Keterangan lahir	4.400,00	6.600,00	11.000,00
Keterangan istirahat	1.600,00	2.400,00	4.000,00
Surat Keterangan rumah sakit	1.600,00	2.400,00	4.000,00
Surat kematian	1.600,00	2.400,00	4.000,00
Surat keterangan dokter spesialis	6.400,00	9.600,00	16.000,00

18. Tarif Konsultasi

Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Konsultasi gizi	7.500,00	7.500,00	15.000,00
Voluntary conseling test (VCT)	30.000,00	30.000,00	60.000,00

19. Tarif Tindakan *Visum et repertum*

Jenis Pelayanan	Komponen Tarif			Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pel. (Rp)	
Visum Korban hidup	5.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00
Visum korban hidup untuk asuransi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Pemeriksaan luar mayat	9.000,00	12.000,00	9.000,00	30.000,00
Visum perkosaan/ pencabulan	9.000,00	12.000,00	9.000,00	30.000,00

20. Tarif Perawatan Jenazah

Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pel. (Rp)	
Penggunaan kamar jenazah	16.000,00	24.000,00	40.000,00
Pemulasaran jenazah	80.000,00	100.000,00	180.000,00
Penguburan jenazah	0	100.000,00	100.000,00

21. Tarif Penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah :

- 1) Pemakaian  $\leq 5$  Km dihitung sebesar Rp. 40.000,00 dan selanjutnya ditetapkan Rp. 2.000,00 per Km jarak dihitung;
- 2) Jasa sopir 35 % biaya pemakaian;
- 3) Jasa perawat 35 % biaya pemakaian;
- 4) Biaya bahan bakar dan tol sesuai dengan pemakaian berdasarkan Keputusan Direktur;
- 5) Biaya pengantar jenazah ke pemakaman  $< 5$  jam dikenakan biaya Rp. 75.000,00;



- 6) Biaya pengantar jenazah ke pemakaman > 5 s.d 10 jam dikenakan biaya Rp. 175.000,00.

22. Tarif Pelayanan Penunjang Non Medis

Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Rumah Sakit (Rp)	Jasa Pel. (Rp)	
Biaya cucian linen rawat inap per ganti	2.000,00	5.000,00	7.000,00

23. Tarif barang farmasi maksimal ditetapkan sebesar 125 % dari harga sebagaimana tertera dalam faktur pembelian.
24. Untuk tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Cimacan yang tidak tercantum dalam daftar tarif di atas apabila dalam perkembangannya telah mampu melakukan tindakan pelayanan tertentu, maka besaran tarifnya mengacu pada RSUD Cianjur.

**Pasal 11**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**

**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 12**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

**Bagian Ketujuh**

**Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 13**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan**

**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.

- (5) Tata cara mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Tata Cara Pembayaran**

##### **Pasal 15**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilaksanakan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Pemanfaatan**

##### **Pasal 16**

- (1) Pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan diutamakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan hasil retribusi yang diperoleh RSUD selaku BLUD, dikelola langsung oleh RSUD untuk keperluan penyediaan dan pelayanan umum RSUD.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Tata Cara Penagihan**

##### **Pasal 17**

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Keduabelas**

#### **Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan**

##### **Pasal 18**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Bagian Ketigabelas**

### **Kadaluwarsa**

#### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## **Bagian Keempatbelas**

### **Tata Cara Penghapusan Piutang yang Kadaluwarsa**

#### **Pasal 20**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa akan diatur kemudian oleh Bupati.

## **BAB IV**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Instansi pemungut selaku pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur kemudian oleh Bupati dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 22**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh dinas bersama-sama dengan Instansi terkait lainnya, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 23**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dan/atau wajib retribusi yang dalam aktivitasnya menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 21 Pebruari 2011  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 25 Pebruari 2011



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 08 SERI B.